DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KOTA BINJAI
JALAN JEND.GATOT SUBROTO NO.55-A TELP.8821160 BINJAI

Binjai, 26 Agustus 2009

Nomor : Kd.02.16/5/PP.00.4/ 857 /2009
Lamp. :
H a l : Izin Penyelenggaraan Pendidikan
RA AMAL ANUR

Kepada Yth.-
Kepala Raudhatul Atfal (R.A)
"AMAL ANUR "
Jl. Letkol. Umar Baki Kel.Payaroba Lk.VI
Kecamatan Binjai Barat
Kota Binjai.

Dengan hormat.-

1. Surat Permohonan Kepala **RA AMAL ANUR** Nomor : 02/RA.A.AN/VII/2009 tanggal : 03 Agustus 2009, prihal dipokok surat.

2. Sesuai hasil monitoring kami tanggal ; 27 Agustus 2009 dan Pemeriksaan Pengawas Pendidikan Agama Islam Tk. Dasar Kec. Binjai Barat Kota Binjai terhadap kegiatan Pendidikan yang Sdr. Pimpin telah memenuhi persyaratan pendidikan untuk Tingkat Raudhatul Atfal dan untuk itu Raudhatul Atfal tersebut telah tercatat pada Seksi Mapenda Kantor Departemen Agama Kota Binjai ;

SEJAK TAHUN AJARAN 2009 – 2010

Dengan ketentuan sebagai berikut ;

a. Dalam Penyelenggaraan Pendidikan harus berpedoman kepada ketentuan dan peraturan yang berlaku sebagaimana ditetapkan bagi Raudhatul Atfal.

b. Izin Penyelenggaraan ini berlaku sejak Tahun Ajaran 2009-2010, dengan mempedomani dan mengindahkan ketentuan serta proses Penyelenggaraan Pendidikan.

c. Selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun sejak Tahun Ajaran tersebut pada butir b diatas, apabila menurut penilaian kami Raudhatul Atfal berkembang dengan baik, status tersebut akan ditingkatkan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

d. Izin Penyelenggaraan ini kami cabut kembali, apabila Raudhatul Atfal yang Sdr. Pimpin tidak berkembang dan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian hal ini kami sampaikan untuk dipedomani sebagaimana mestinya.

Wassalam.–

An. KEPALA.
Ka Seksi Mapenda.

DEPARTEMEN AGAMA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA BINJAI

Drs. SAFIRUDDIN M.Pd
NIP. 19660706.199403.1.008

Tembusan :
- Ka Kanwil Dep. Agama Provinsi S.U di Medan.
- Ka Kandepag Kota Binjai di Binjai.